



Penegasan Ketentuan terkait Akuntan Publik

dalam PMK Nomor 28 Tahun 2026



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **5 Agustus 2026**

Penyusun

Adi Wiyono

Penyuluh Pajak Dit. P2Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3 ayat (5) huruf f PMK Nomor 28 Tahun 2026

Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus memenuhi **akuntan publik yang melakukan audit memenuhi ketentuan batas waktu 5 (lima) tahun** pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai praktik akuntan publik yang disertai dengan surat pernyataan pemenuhan kriteria laporan keuangan dari Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat **kebutuhan penegasan** sebagai berikut:

-  1. apakah frasa "Akuntan Publik yang melakukan audit memenuhi ketentuan mengenai batas waktu pemberian jasa audit", **merujuk pada Akuntan Publik secara individual**, yaitu Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit, **atau merujuk pada KAP sebagai penyedia jasa audit**; dan
-  2. dalam hal Wajib Pajak menggunakan **KAP yang sama** selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, namun **Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit mengalami pergantian** dalam periode tersebut, apakah kondisi dimaksud dapat dianggap telah memenuhi ketentuan?

Regulasi Terkait

4

**Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2011**

tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik)

**Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2015**

tentang Praktik Akuntan Publik (PP Praktik Akuntan Publik)

**Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 28
Tahun 2026**

tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak

Batas Jangka Waktu Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik/KAP

5

Pasal 11 PP 20 Tahun 2015
PP Praktik Akuntan Publik

Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh **seorang Akuntan Publik** dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Berlaku pula terhadap ketentuan pembatasan pemberian jasa audit dalam Pasal 3 ayat (5) huruf f PMK-28



Maka terhadap pemberian jasa audit oleh **KAP yang sama** selama 5 (lima) tahun buku atau lebih, masih memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) huruf f PMK-28 **sepanjang seorang Akuntan Publik** yang ditugaskan untuk melakukan audit tidak melebihi jangka waktu pemberian jasa audit selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.



Contoh Kasus 1

6



Daftar nama akuntan publik yang ditugaskan oleh KAP BIG FOUR

KAP BIG FOUR memberikan jasa audit kepada PT Merdeka selama periode 2015 sampai dengan 2025.

Tahun Lapkeu	Nama Akuntan Publik
--------------	---------------------

2015	Tuan A
2016	Tuan A
2017	Tuan B
2018	Tuan B
2019	Tuan B
2020	Tuan B
2021	Tuan B
2022	Nyonya C
2023	Nyonya C
2024	Nyonya C
2025	Nyonya C

Memenuhi ketentuan batas jangka waktu Pemberian jasa audit

Memenuhi ketentuan batas jangka waktu Pemberian jasa audit

Memenuhi ketentuan batas jangka waktu Pemberian jasa audit

Contoh Kasus 2

7



Daftar nama akuntan publik yang ditugaskan oleh KAP Old & Young

KAP Old & Young memberikan jasa audit kepada PT Bangsa selama periode 2015 sampai dengan 2025.

Tahun Lapkeu	Nama Akuntan Publik
--------------	---------------------

2015	Tuan D
2016	Tuan D

2017	Tuan E
2018	Tuan E
2019	Tuan E
2020	Tuan E
2021	Tuan E
2022	Tuan E

2023	Nyonya F
2024	Nyonya F
2025	Nyonya F

Memenuhi ketentuan batas jangka waktu pemberian jasa audit

Tidak Memenuhi ketentuan batas jangka waktu pemberian jasa audit

Memenuhi ketentuan batas jangka waktu pemberian jasa audit

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id